



P U T U S A N

Nomor 92/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Arman Alias Amang Bin H. Sewan;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 13 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lapas Narkotika Sungguminasa Kota Makassar
Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Vetherson Sagala, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 7 Nopember 2019;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 April 2020, Nomor 92/PID/2020/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2020, Nomor 92/PID/2020/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 344/Pid.Sus./2019/PN Tar. dalam perkara Terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019, No. Reg. Perkara : PDM-24/TRK/Ep.2/2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 Nopember 2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan bersama dengan saksi Chayzar Alias Isar Bin Suardi (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Wahyu Saputra Syarifuddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 06:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di X-Ray Cargo Bandara Juwata Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2018 saat saksi Wahyu mendatangi terdakwa yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan, kemudian saksi Wahyu menanyakan kepada terdakwa apakah ada anggota terdakwa diluar yang bisa mengambil barang atau paketan narkoba yang berada pada Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar, kemudian terdakwa menjawab bahwa tidak ada anggotanya diluar, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Chaisar yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan menanyakan apakah ada anggotanya diluar yang bisa mengambil paket berupa narkoba jenis shabu dan saksi Chaisar menjawab bahwa akan dicarikannya dulu, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Wahyu dan menyuruh saksi Wahyu untuk berbicara langsung dengan saksi Chaisar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita saksi Wahyu kembali menemui terdakwa untuk meminjam HP nya dan diberikan kepada saksi Chaisar, selanjutnya saksi Chaisar langsung menggunakan Hp milik terdakwa

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menghubungi sdr. Ahmad Afandi (DPO), setelah saksi menelfon sdr. Ahmad Aafandi kemudian saksi Chaisar menyampaikan kepada saksi Wahyu bahwa sdr. Ahmad Afandi sudah siap untuk mengambil barang / paketan yang dimaksud, selanjutnya saksi Wahyu meminta HP milik terdakwa yang dibawa oleh saksi Chaisar tersebut dan saksi Wahyu langsung berkomunikasi dengan Sdr. Ahmad Afandi yang berada diluar Lapas untuk memberitahu tata cara untuk mengambil barang atau paketan yang berada di Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06:30 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi bahwa petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan yang bernama saksi Muhammad Bin Ruslan yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo Bandara Juwata pada saat melakukan pemeriksaan barang berupa paketan kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang Tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat terdeteksi berisi Narkotika, selanjutnya saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastic bertuliskan Chocolarte merk Aik Cheong dan didalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu-shabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarkan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI cabang Tarakan yakni saksi Herman Bin Sukirman didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT. C RW. 2 Ke. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim Amir Lingkas Ujung Tarakan, kemudian Pihak TIKI Cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI Cabang Makassar untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10:00 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI cabang Panakukang Makassar untuk melakukan tehnik Delivey Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14:00 Wita saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dari Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT. C RW. 2 Ke. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dan setelah saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad kemudian saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan mengamankan saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad di ketahui bahwa saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut awal mula diajak oleh Sdr. Ahmad Afandi dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun sdr. Ahmad Afandi yang memarkir mobilnya di seberang jalan panakukang tepatnya di depan TIKI cabang Panakukang Makassar dengan menyerahkan HP merk XIAOMI milik Ahmad Afandi yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh Ahmad Afandi akan serahkan kepada saksi Chaisar yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makassar karena sebelumnya saksi Chaisar menghubungi saksi Muh. Sofyan melalui aplikasi Messenger untuk meminta tolong sdr. Ahmad Afandi untuk mengambil barang”;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra berhasil mengamankan terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan bersama dengan saksi Chaysar Alias Isar Bin Suardi dan saksi Wahyu Saputra Syafiruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Nomor 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yusuf S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus, diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh Sembilan gram (sudah termasuk bungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Badan Resere Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Msi, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka Wahyu Saputra Syarifuddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan bersama dengan saksi Chayzar Alias Isar Bin Suardi (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Wahyu Saputra Syarifuddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 06:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di X-Ray Cargo Bandara Juwata Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya*

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan agustus 2018 saat saksi Wahyu mendatangi terdakwa yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan, kemudian saksi Wahyu menanyakan kepada terdakwa apakah ada anggota terdakwa diluar yang bisa mengambil barang atau paketan narkoba yang berada pada Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar, kemudian terdakwa menjawab bahwa tidak ada anggotanya diluar, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Chaisar yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan menanyakan apakah ada anggotanya diluar yang bisa mengambil paket berupa narkoba jenis shabu dan saksi Chaisar menjawab bahwa akan dicarikannya dulu, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Wahyu dan menyuruh saksi Wahyu untuk berbicara langsung dengan saksi Chaisar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita saksi Wahyu kembali menemui terdakwa untuk meminjam HP nya dan diberikan kepada saksi Chaisar, selanjutnya saksi Chaisar langsung menggunakan Hp milik terdakwa tersebut untuk menghubungi sdr. Ahmad Afandi (DPO), setelah saksi menelfon sdr. Ahmad Afandi kemudian saksi Chaisar menyampaikan kepada saksi Wahyu bahwa sdr. Ahmad Afandi sudah siap untuk mengambil barang / paketan yang dimaksud, selanjutnya saksi Wahyu meminta HP milik terdakwa yang dibawa oleh saksi Chaisar tersebut dan saksi Wahyu langsung berkomunikasi dengan sdr. Ahmad Afandi yang berada diluar Lapas untuk memberitahu tata cara untuk mengambil barang atau paketan yang berada di Kantor Jasa Pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06:30 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi bahwa petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan yang bernama saksi Muhammad Bin Ruslan yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo Bandara Juwata pada saat melakukan pemeriksaan barang berupa paketan kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang Tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang di lakban coklat terdeteksi berisi Narkoba, selanjutnya saksi Rubianto Candra dan

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edy Syahputra melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI cabang Tarakan, selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat dibuka terdapat 1 (satu) buah plastic bertuliskan Chocolarte merk Aik Cheong dan didalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu-shabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI cabang Tarakan yakni saksi Herman Bin Sukirman didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT. C RW. 2 Ke. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim Amir Lingkas Ujung Tarakan, kemudian Pihak TIKI Cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI Cabang Makassar untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10:00 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI cabang Panakukang Makassar untuk melakukan tehnik Delivey Control Tindak Pidana Narkotika dan pada sekira jam 14:00 Wita saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersebut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dari Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan Amelia Watil Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT. C RW. 2 Ke. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dan setelah saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad kemudian saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan mengamankan saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad di ketahui bahwa saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut awal mula diajak oleh sdr. Ahmad Afandi dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun sdr. Ahmad Afandi yang memarkir mobilnya di seberang jalan panakukang tepatnya di depan TIKI cabang Panakukang Makassar dengan menyerahkan HP merk XIAOMI milik Ahmad Afandi yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh Ahmad Afandi akan serahkan kepada saksi Chaisar yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makassar karena sebelumnya saksi Chaisar menghubungi saksi Muh. Sofyan melalui aplikasi Messenger untuk meminta tolong sdr. Ahmad Afandi untuk mengambil barang”;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra berhasil mengamankan terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan bersama dengan saksi Chayzar Alias Isar Bin Suardi dan saksi Wahyu Saputra Syafiruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yusuf S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus, diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh Sembilan gram (sudah termasuk bungkus);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Badan Resere Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Msi, Apt, Dra Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka Wahyu Saputra Syafiruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor Reg. PDM-24/TRK/Ep.2/10/2019 tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AMANG Bin H. SEWAN** terbukti melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo Psi 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN Alias AMANG Bin H. SEWAN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) thn** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiair **1 (satu) thn** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus milo;
 - 1 (satu) buah karclus wama cokiat;
 - 2 (dua) bungkus ikan asin;
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate meth aik cheong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain wama hitam merk leeyoungsuk;
 - 3 (tiga) lembar kertas karbon wama hitam pembungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium oil pembungkus shabu;
 - 24 (dua puluh empat) lembar Koran;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sampul wama coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati JL. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 Kel. Pampang, Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan);
- 1 (satu) unit HP merkxiomi warna biro;
- 1 (satu) unit HP merk oppo F5 warna gold;
- 1 (satu) lembar kertas resi TIKI dengan Nomor 030609034 yang telah ditanda tangani an. Sofyan;
- 1 (satu) unit HP merk oppo F3 wama gold;
Dipergunakan dalam perkara Chayzar als Isar Bin Suardi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat wama silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan persidangan berperilaku sopan, menyatakan menyesal, tidak mempersulit jalannya persidangan, serta keterlibatan Terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewa sebagai pemilik HP yang tidak mengetahui bahwa HP tersebut dipinjam oleh Terdakwa Wahyu Saputra Syafruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin dan diberikan kepada Terdakwa Chayzar Alias Isar Bin Suardi untuk transaksi narkoba, dimana Terdakwa Arman als Amang Bin H. Sewa tidak memperoleh upah atau imbalan apapun dari transaksi tersebut;

Dengan uraian diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa Arman als Amang Bin H. Sewa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mereka tidak mengajukan Replik namun menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut mereka menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan, pembuktian, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arman Alias Amang Bin H Sewan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus milo;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
 - 2 (dua) bungkus ikan asin;
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate meth aik cheong;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk leeyoungsuk;
 - 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium oil pembungkus shabu;
 - 24 (dua puluh empat) lembar koran;
 - Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan);
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F3 warna gold;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi TIKI dengan nomor 030103609034 yang telah ditanda tangani an. Sofyan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna gold;
Dipergunakan dalam perkara Chayzar Als Isar Bin Suardi;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dimana Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 31 Maret 2020, masing-masing dengan Akta Permintaan Banding Nomor 344/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar, dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2020, Nomor 344/Akta Pid.Sus./2019/PN Tar, sedangkan pemberitahuan banding dari Terdakwa diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2020, Nomor 344/Akta Pid.Sus./2019/PN Tar,

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, hal mana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tertanggal 6 April 2020 Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Tar;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Tar yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 24 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 344/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar, menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (belum melampaui batas waktu 7 hari setelah putusan a quo diucapkan), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 24 Maret 2020, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- **Kesatu**, melanggar pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok pokok *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*
A t a u
- **Kedua**, Pasal 112 Ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 344/Pid.Sus/2019/ PN Tar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih dakwaan Alternatif Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Porensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8557/FKF/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Drs.Joko Siswanto M.T., Agus Santosa, S.T., dan Hadi Setiyono, S.T., M.T. serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dengan dakwaan Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, diperoleh fakta bahwa berawal pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wita saat saksi Wahyu mendatangi Terdakwa yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan, kemudian saksi Wahyu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada anggota Terdakwa diluar yang bisa mengambil barang atau paketan narkotika yang berada di Kantor jasa pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar, kemudian Terdakwa menjawab bahwa tidak ada anggotanya diluar, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Chaisar yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan menanyakan apakah ada anggotanya diluar yang bisa mengambil paket berupa narkotika jenis shabu ?, dan saksi Chaisar menjawab

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan dicarikannya dulu, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi Wahyu dan menyuruh saksi Wahyu untuk berbicara langsung dengan saksi Chaisar;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.15 Wita saksi Wahyu kembali menemui Terdakwa untuk meminjam HP nya dan diberikan kepada saksi Chaisar, selanjutnya saksi Chaisar langsung menggunakan Hp milik Terdakwa tersebut untuk menghubungi sdr. Ahmad Afandi (DPO), setelah saksi menelephon Sdr. Ahmad Afandi kemudian saksi Chaisar menyampaikan kepada saksi Wahyu bahwa sdr. Ahmad Afandi sudah siap untuk mengambil barang / paketan yang dimaksud, selanjutnya saksi Wahyu meminta HP milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Chaisar tersebut dan saksi Wahyu langsung berkomunikasi dengan Sdr. Ahmad Afandi yang berada diluar Lapas untuk memberitahu tata cara untuk mengambil barang atau paketan yang berada di Kantor jasa pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 06:30 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi bahwa petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan yang bernama saksi Muhammad Bin Ruslan yang bertugas sebagai operator X-Ray pada bagian Cargo Bandara Juwata pada saat melakukan pemeriksaan barang berupa paketan kiriman yang menggunakan jasa penitipan TIKI Cabang Tarakan kemudian mendeteksi ada 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat terdeteksi berisi Narkotika, selanjutnya saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra melakukan penyelidikan dengan bekerja sama dengan pihak TIKI Cabang Tarakan, kemudian 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dilakban coklat tersebut dibuka, dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bertuliskan Chocollarte merk Aik Cheong, dan didalamnya juga terdapat bungkus aluminium foil dan di dalam aluminium foil ditemukan bungkus berupa carbon dan didalam bungkus carbon terdapat 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisi serbuk Kristal diduga jenis shabu-shabu, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Polres Tarkon guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari TIKI cabang Tarakan yakni saksi Herman Bin Sukirman didapatkan informasi asal usul paket barang berupa 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat dengan alamat penerima yaitu Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT.

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C RW. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dengan alamat Pengirim Amir, Lingkas Ujung Tarakan, kemudian Pihak TIKI Cabang Tarakan menghubungi pihak TIKI Cabang Makassar untuk bekerja sama dengan pihak Kepolisian Tarakan dalam mengungkap penerima 1 (satu) kotak kardus dibungkus coklat yang dilakban coklat tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 10:00 Wita saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyamaran sebagai karyawan TIKI Cabang Panakukang Makassar untuk melakukan tehnik Delivey Control Tindak Pidana Narkotika, dan pada sekira jam 14:00 Wita saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad dengan memperlihatkan resi pengiriman yang terdapat di handphone yang digunakannya dengan nomor resi 0301036609034 yang ternyata nomor resi tersbut cocok dengan nomor resi paket kiriman barang dari Tiki Cabang Tarakan dengan alamat tujuan Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No. 12 RT. C RW. 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan dan setelah saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad menandatangani resi bukti tanda terima barang dan paket barang telah diterima oleh saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad kemudian saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra (keduanya merupakan anggota SAT Narkoba Polres Tarakan) dengan dibantu Resmob Polda Sulawesi Selatan mengamankan saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad;

Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad di ketahui bahwa saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad sebelum mengambil paketan yang dikirim dari Tarakan tersebut awal mulanya diajak oleh sdr. Ahmad Afandi dengan menggunakan mobil untuk ke TIKI Cabang Panakukang namun sdr. Ahmad Afandi yang memarkir mobilnya di seberang jalan panakukang tepatnya di depan TIKI Cabang Panakukang Makassar dengan menyerahkan HP merk XIAOMI milik Ahmad Afandi yang terdapat nomor resi 0301036609034 paketan barang dari Tarakan tersebut yang oleh Ahmad Afandi akan serahkan kepada saksi Chaisar yang berada di blok AA9 Lapas Narkotika Makassar karena sebelumnya saksi Chaisar menghubungi saksi Muh. Sofyan Bin Tayyeb A. Samad melalui aplikasi Messenger untuk meminta tolong Sdr. Ahmad Afandi untuk mengambil barang”;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pengembangan, saksi Rubianto Candra dan saksi Edy Syahputra berhasil mengamankan Terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan bersama dengan saksi Chayzar Alias Isar Bin Suardi dan saksi Wahyu Saputra Syafiruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polres Tarakan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Nomor 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh YUSUF S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Cabang Pegadaian dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus, diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan gram (sudah termasuk bungkus);

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7859/NNF/2018, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Msi, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta selaku KALABFOR Cabang Surabaya, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama tersangka Wahyu Saputra Syafiruddin Alias Wahyu Bin Syarifuddin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 3752/2018/NNF seperti tersebut benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2018 saat saksi Wahyu mendatangi Terdakwa yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan, kemudian saksi Wahyu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada anggota Terdakwa diluar yang bisa mengambil barang atau paketan Narkotika yang berada di Kantor jasa pengiriman Tiki Cab. Panukakang Makassar, kemudian Terdakwa menjawab bahwa tidak ada anggotanya diluar, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Chaisar yang berada satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Sungguminasa Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan menanyakan apakah ada anggotanya diluar yang bisa mengambil paket berupa Narkotika jenis shabu?, atas pertanyaan tersebut saksi Chaisar menjawab

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 17 dari 23



bahwa akan dicarikannya dulu, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi Wahyu dan menyuruh saksi Wahyu untuk berbicara langsung dengan saksi Chaisar;

Bahwa selanjutnya saksi Wahyu kembali menemui Terdakwa untuk meminjam HP nya dan diberikan kepada saksi Chaisar, kemudian saksi Chaisar langsung menggunakan Hp milik Terdakwa tersebut untuk menghubungi sdr. Ahmad Afandi (DPO), setelah saksi menelephon Sdr. Ahmad Afandi kemudian saksi Chaisar menyampaikan kepada saksi Wahyu bahwa sdr. Ahmad Afandi sudah siap untuk mengambil barang / paketan yang dimaksud, selanjutnya saksi Wahyu meminta HP milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Chaisar tersebut dan saksi Wahyu langsung berkomunikasi dengan Sdr. Ahmad Afandi yang berada diluar Lapas untuk memberitahu tata cara untuk mengambil barang atau paketan yang berada di Kantor jasa pengiriman TIKI Cab. Panukakang Makassar;

Bahwa dari uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa Arman Alias Amang Bin H. Sewan telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Terdakwa meminjamkan Hp miliknya kepada Sdr. Wahyu yang kemudian menyuruh Sdr Chayzar Alias Isar untuk menghubungi orang diluar Lapas untuk mengambil barang paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Wahyu dari Tarakan menuju Makassar, yang mana dengan meminjamkan HP milik Terdakwa tersebut sehingga terjalin komunikasi antara Chayzar Alias Isar yang disuruh oleh Wahyu dengan orang diluar untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimaksud;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor 085/IL.13050/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Yusuf S.E NIK. P. 80300 selaku pimpinan Pegadaian Cabang Tarakan dengan hasil barang yang ditimbang total sebanyak 1 (satu) bungkus, diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh sembilan gram (sudah termasuk bungkus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika yang beratnya melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai Narkotika merupakan salah satu anasir unsur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya dengan kesimpulan dimaksud, maka unsur pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tersebut telah terpenuhi;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 18 dari 23



Menimbang, bahwa terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif atau Kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, terhadap uraian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis*, diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan unsur pasal ini, dimana telah menjadi hukum bahwa berkenaan dengan penguasaan 1 (satu) bungkus narkotika seberat 1.005,69 (seribu lima koma enam puluh Sembilan) gram / sudah termasuk bungkus, adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dan dikehendaki oleh Terdakwa beserta saksi / Tersangka lainnya;

Menimbang, bahwa dari konstatering fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, penerapan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam dakwaan atau Kedua a quo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah tepat, dan demikian juga pidana (straffmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merupakan kejahatan yang serius karena Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, karenanya mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan kualifikasi

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas, yang didasarkan pada alat bukti yang sah atas seluruh unsur dakwaan atau Kedua, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang diancam pidana dalam undang-undang, karenanya Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan alternatif atau Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum terkonstatir bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, selain itu pula Terdakwa dipandang cakap menurut hukum, maka terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus milo;
- 1 (satu) buah kardus arnwa coklat;
- 2 (dua) bungkus ikan asin;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan chocolate meth aik cheong;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam merk leeyoungsuk;
- 3 (tiga) lembar kertas karbon warna hitam pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium oil pembungkus shabu;
- 24 (dua puluh empat) lembar koran;
- Kertas sampul warna coklat yang bertuliskan (alamat kepada Amelia Wati Jl. Pampang 4 Pondok Wahyu No.12 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang No. HP 081527245366 Makassar Sulawesi Selatan);
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F3 warna gold;
- 1 (satu) lembar resi TIKI dengan nomor 030103609034 yang telah ditanda tangani an. Sofyan;

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna silver;

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dipertimbangkan dalam pembuktian pasal *a quo*, namun karena barang bukti dimaksud masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Chayzar Alias Isar Bin Suardi maka terhadap barang bukti dimaksud ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Chayzar Alias Isar Bin Suardi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Tar sebagaimana diuraikan diatas yang dimintakan Banding *a quo* pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 344/Pid.Sus/2019/ PN Tar penerapan pidananya sudah tepat jika dikaitkan

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi faktual masyarakat dan diyakini tidak menciderai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat agar ia Terdakwa atau masyarakat dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan pada perkara lain, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.7 Tahun 2009 *juncto* SEMA No.10 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 344/Pid.Sus/2019/ PN Tar yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2020** oleh kami **H. SULTHONI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAENI, S.H., M.H.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 15 April 2020, Nomor 92/PID/2020/PT SMR. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

Putusan Nomor 92/ PID/2020/PT.SMR - Halaman 23 dari 23